

ANALISIS PELAKSANAAN PILKADES 2016 DI DESA TELAGA BIRU

MENURUT KONSEP SYURA

Secara praktik, terlepas dari beberapa pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan, Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan belum demokratis. Hal ini tercermin meskipun pada munculnya calon yang terbilang banyak dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Kenyataan demikian telah membuktikan bahwa masyarakat Desa Telaga Biru secara perlahan meskipun mulai memahami dan menghayati demokrasi sebagai sebuah konsep pemerintahan yang cukup baik dan membebaskan tetapi masyarakat Desa Telaga Biru belum mengerti apa itu hal yang demokratis dalam pilkades 2016.

¹ Mohtar Masoed, *Negara, Kapita, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 24.

Di samping itu—masih sebagaimana tradisi yang berlaku—masyarakat Telaga Biru menganggap bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kepala Desa. Kursi itu hanya dapat diduduki oleh segelintir orang saja yang memiliki latar belakang keturunan keluarga besar atau pengaruh yang cukup tinggi terhadap masyarakat secara menyeluruh. Sehingga orang-orang dengan latar belakang keluarga biasa atau basis ekonomi menengah ke bawah, seperti nelayan, petani, tukang ternak dan sebagainya, tidak “boleh” menjadi Kepala Desa. Sebab, kalau pun nekat untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Desa, bukan saja tidak akan mendapat suara atau dukungan, tetapi juga akan dicemooh oleh masyarakat yang lain.

Paradigma dan kebiasaan yang berlaku sekian tahun lamanya itu pada akhirnya—secara bertahap—mulai berubah seperti halnya yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa 2016 di Desa Telaga Biru, dimana munculnya banyak Calon Kepala Desa merupakan bukti bahwa masyarakat Telaga Biru betul-betul memahami bahwa pemimpin desa merupakan hak semua orang Telaga Biru dan bukan hanya milik orang-orang tertentu.

[illegible]

² Fuad Fachruddin Fatah, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2006), 28.

Pada tahap persiapan, panitia yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala

Proses demokrasi yang berjalan cukup baik namun belum tercermin hasil yang demokratis, khususnya pada pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru pada akhirnya harus disayangkan dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara langsung mencederai demokrasi itu sendiri. Misalnya *Money Politic* yang masih jadi jurus utama para Calon Kepala Desa Telaga Biru untuk mendulang banyak suara. Praktik tersebut bahkan telah dirancang dan disepakati oleh semua Calon Kepala Desa, dengan maksud supaya nantinya pada pengumuman akhir Pilkades, hasilnya dapat disepakati bersama, tanpa kecurigaan satu sama lain.

³ Lihat pasal 2.

akan menggratiskan layanan TV kabel untuk para pendukungnya selama tiga tahun.

Kenyataan tersebut telah menyalahi peraturan Pilkades sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010. Meskipun begitu, tampaknya masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan adanya praktik *Money Politic* tersebut. Masyarakat terlanjur menganggap lumrah dan bahkan menilainya sebagai bentuk kewajaran yang tanpanya Pilkades juga tidak akan menarik. Seperti yang disampaikan oleh Hasan, bagian tim sukses salah satu Calon Kepala Desa yang bahkan mengakui bahwa timnya menjanjikan suatu materi demi mendapatkan suara dari masyarakat. Hal tersebut menyalahi nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pilkades 2016 di Desa Telaga Biru.

Paradigma masyarakat yang demikian dapat dilatarbelakangi oleh fenomena serupa pada kontestasi politik di level yang lebih tinggi, seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sehingga mereka seakan sudah terbiasa menghadapi pengalaman yang sama ketika harus menerima suap maupun janji dari setiap kontestan politik. Di samping itu, masyarakat juga terus meyakini bahwa setiap orang yang ingin mengikuti kontestasi politik baik di level Negara, Daerah maupun Desa haruslah bermodalkan uang banyak. Sehingga kesadaran masyarakat bahwa demokrasi merupakan sebuah media untuk mengaktualisasikan kebebasan, dalam praktiknya tetaplah tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dipegang teguh bersama.

menjadi imam shalat shubuh, dan satu-satunya sahabat menemani ketika Nabi sedang berada di goa, yang kemudian menurut sahabat-sahabat senior yang berkumpul di Saqifah bani Sa'idah, isyarat-isyarat itu mengarah pada sosok sahabat dekat Nabi, Abu Bakar al-Sidiq, setelah memulai proses perdebatan dan musyawarah yang cukup panjang.

2. Terpilihnya *khalifah* kedua, menjelang wafatnya (sakit parah) *khalifah* pertama, Abu Bakar, beliau melakukan musyawarah *face to face* kepada para sahabat senior ketika itu, yang terakhir kali diajak musyawarah *face to face* adalah Ustman bin Affan yang sekaligus mencatat wasiatnya sebagai penunjukan bahwa pengganti berikutnya adalah Umar bin Khattab yang kemudian diumumkan di muka publik dan tak ada seorang pun yang menolak atau semuanya sepakat termasuk juga para sahabat.
3. Terpilihnya *khalifah* ketiga, berbeda dengan *khalifah* pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab yang ditusuk pedang oleh Abu Lu'lu'ah mengakibatkan sakit parah (hampir meninggal), sehingga di sisa-sisa hidupnya itu para sahabat di sekitarnya mendesak untuk segera menunjuk pengganti sebagaimana *khalifah* terdahulunya. Sebagian dari sahabat meminta agar menunjuk Abdullah bin Umar, putera sendiri. Tetapi, Umar menjawab, "Tidak, demi Allah aku tidak menginginkan hal itu. Cukuplah satu orang dari keluarga Umar yang akan dihisab sebagai *khalifah*. Aku telah berusaha menanggungnya sendiri dan aku mengharamkan bagi keluargaku. Aku juga berharap selamat dari keburukan yang aku lakukan maupun yang dilakukan kepadaku". Kemudian Umar

[illegible]

- Zubair bin Awwam, dan Thalhah Hasan bin Ubaidillah. Setelah itu, Umar memberi perintah kepada Abdul Rahman Auf jadi saksi dan tawakuf di rumah Umar sebagai *khalifah*. Kemudian Umar memberi pesan kepadanya untuk menentukan *khalifah* yang akan menggantikannya setelah ia meninggal dunia. Setelah pemakaman, berkumpul para sahabat Umar untuk melaksanakan wasiat Umar untuk melakukan musyawarah memilih pengganti Umar. Akhirnya Khattab sebagai *khalifah*. Tetapi keenam pasangan ini mengalami situasi *dead lock* atau jalan buntu dan tak bisa menyetujui siapa yang harus menjadi *khalifah*. Akhirnya, Abdul Rahman sendiri turun ke masyarakat menjaring aspirasi melalui pendekatan langsung. Walaupun sampai sekarang pun tetap saja belum mengambil keputusan, pada akhirnya Umar bin al-Khattab memang telah

Sebagai bagian dari *masalah ‘ammah*, menjalankan pemerintahan di desa tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Masalah *‘ammah* harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan *mudharat* hanya menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk *masalah ‘ammah*.⁷

maruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 104.

[illegible]

Jika memperhatikan model *syura* sebagaimana masa kepemimpinan *khulafa' u al-rasyidin*, maka, proses Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru sangatlah berbeda. Sebab, pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat tidak kita jumpai dalam proses *syura* ketika kepemimpinan setelah Nabi Muhammad saw. Tak hanya itu, wewenang seorang pemimpin untuk memberikan rekomendasi satu atau beberapa orang untuk menjadi suksesornya, juga tidak sama dengan proses demokrasi, dalam hal ini Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, secara mekanisme Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru sangatlah tidak sama dengan proses *syura* dalam proses penentuan *khalifah* pasca ditinggal Nabi Muhammad saw.

1. Kesepakatan Masyarakat

[illegible]

primordialitas pola pikir masyarakat Madura yang terkesan akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan harga diri. Misalnya pada kasus Plkades, dalam pemahaman masyarakat Madura, termasuk masyarakat Telaga Biru, kekalahan terutama sekali pada kontestasi politik di desa merupakan suatu aib dan nasib yang sangat memalukan. Sehingga, mereka tidak peduli jika harus kehilangan nyawa daripada harus kehilangan malu akibat kekalahan yang didapat ketika mengikuti kontestasi politik di desa.

Akan tetapi, pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru, anarkisme telah berhasil diantisipasi. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dan pemahaman masyarakat Telaga Biru yang lebih mementingkan urusan dan kebaikan bersama daripada harus mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Muhammad Tomat, M. Rudi, H. Sukari dan Husni, beserta masing-masing tim dan pendukungnya, sebagai pihak yang harus kalah pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru, tidak lantas melakukan aksi yang merugikan bagi masyarakat umum seperti halnya yang masih terjadi di desa-desa lain di Madura. Sejak awal, mereka semua, termasuk Kepala Desa terpilih beserta tim dan pendukungnya, bersepakat untuk menjalankan Pilkades dengan baik, terbukti dengan pemenuhan persyaratan dan bersikap patuh pada aturan-aturan administrasi lainnya. Sehingga, dengan bersama-sama mengikuti berbagai macam mekanisme Pilkades sebagaimana disampaikan di Bab II, maka secara tidak langsung mereka sedang berproses melakukan kesepakatan tanpa harus mendiskreditkan yang lain.

2. Pertentangan Nilai antara Demokrasi dengan *Syura*

Penyuapan yang telah dilakukan dengan landasan kesepakatan tersebut pastinya melewati proses musyawarah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru telah terjadi penyalahgunaan konsep *syura* yang mestinya dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, tetapi telah dilakukan dengan motif untuk memberikan jalan bagi masing-masing Calon Kepala Desa untuk mendapatkan dukungan secara instan.

rah yang benar, adalah musyawarah ya
dan tanggungjawab kemanusiaan”.⁸ Jadi, di
untuk menyatakan pendapat, ada prinsip
an, yakni tanggungjawab. Sehingga, mus
memiliki etika yang tetap harus dijaga be
mpau jauh melewati batas-batas yang men
tanggalkan tanggungjawab dan moralitas dal
aka, meski masing-masing Calon Kepala D
ara bersama melakukan praktik suap, pada p
ukanlah untuk urusan kemaslahatn umat (m
a demi memenuhi kepentingan masing-masi

rah yang benar, adalah musyawarah ya
dan tanggungjawab kemanusiaan”.⁸ Jadi, di
untuk menyatakan pendapat, ada prinsip
an, yakni tanggungjawab. Sehingga, mus
memiliki etika yang tetap harus dijaga be
mpau jauh melewati batas-batas yang men
tanggalkan tanggungjawab dan moralitas dal
aka, meski masing-masing Calon Kepala D
ara bersama melakukan praktik suap, pada p
ukanlah untuk urusan kemaslahatn umat (m
a demi memenuhi kepentingan masing-masi

⁸ Nurcholish Madjid, *Iman dan Tata nilai Rabbaniyah dalam Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 187.

Selain itu, kesepakatan untuk melegalkan suap sama sekali tidak dapat dibenarkan. Suap hanya akan merusak kebebasan dan penyatuan keinginan masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif.⁹ Jika penyatuan keinginan masyarakat telah dicerai oleh praktik suap yang sama sekali tidak mencerminkan demokrasi, maka nilai *syura* dalam praktik demokrasi yang telah diselenggarakan pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru menjadi bertentangan dengan apa yang telah menjadi prinsip utama.

Proses demokrasi yang diaktualisasikan dalam penyelenggaraan Pemilu (termasuk Pilkadaes), pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *syura*, meliputi, kebebasan, toleransi dan

[illegible]

Pada akhirnya, terpilihnya seorang pemimpin melalui proses sebagaimana di atas, bukan lagi atas kesepakatan masyarakat dengan proses yang bebas dan tanggungjawab, melainkan melalui proses pemaksaan secara tak langsung kepada masyarakat. Masyarakat tidak memilih karena kehendaknya sendiri melainkan karena dorongan atas imbalan (suap) yang sebelumnya telah mereka terima. Maka hal seperti inilah yang penulis simpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan pilkades di Desa Telaga Biru belum bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ataupun menurut konsep. Maka hal seperti inilah yang dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan pilkades di Desa Telaga Biru belum bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ataupun menurut konsep *syura*, karena para calon maupun masyarakat sudah menyalahi aturan yang sudah berlaku di dalam suatu aturan yaitu undang-undang maupun hukum islam yang sudah ditetapkan.

[illegible]

[illegible]

kemungkinan kebenaran pendapat lain dan kelemahan pendapat sendiri. Sehingga, kebebasan berpendapat tetap bisa terkontrol agar tidak sampai melebar pada pertentangan-pertentangan yang pada akhirnya mengaburkan konsentrasi tujuan yang untuk dan demi kemaslahatan bersama.

Berbeda dengan demokrasi, yang mana prinsip kebebasan acapkali kebablasan karena dijadikan legitimasi untuk mendiskreditkan yang lain demi terpenuhinya tujuannya sendiri. Seperti halnya kebebasan pers, sebagaimana yang telah dikemukakan Nurcholis Madjid, pada perkembangannya berubah menjadi semacam kebebasan untuk menyebarkan informasi *hoax* dengan masih berlandaskan pada kebebasan dan demokrasi. Sehingga, patut dipahami pula bahwa dalam pelaksanaan Pilkadaes 2016 di Desa Telaga Biru terdapat beberapa praktik yang sebenarnya melenceng jauh dari tujuan dan asas demokrasi akan tetapi terus dan tetap saja dilakukan dengan dalih kebebasan dalam demokrasi, termasuk pelembagaan praktik *Money Politic* oleh masing-masing Calon Kepala Desa di Desa Telaga Biru.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru—belum sesuai dengan aturan main demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun sudah sesuai mulai dari perencanaan, persiapan sampai pada pelaksanaan—pada dasarnya juga bertentangan secara nilai dengan apa yang musti dijaga dalam konsep *syura*, yakni etika dan pertanggungjawaban demi kemaslahatan masyarakat Desa Telaga Biru secara menyeluruh.

perselisihan antar kelompok satu dengan yang lain mulai berga
kedewasaan yang tentunya sulit dijumpai di masa silam.